

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

1. Putusan PN No 233/Pid.Sus/2013/PN.TK pelaku yang melakukan perbuatan mentransmisikan dokumen elektronik yang melanggar Pasal 27 Jo Pasal 45 UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. pelaku tindak pidana mentransmisikan dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan dianggap telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban tindak pidana hal ini bisa dibuktikan bahwa pelaku secara sadar dan disengaja telah melakukan perbuatan mentransmisikan dokumen elektronik yakni mengunggah foto istrinya sendiri ke jejaring sosial facebook. Dalam fakta di persidangan pelaku mengakui secara sengaja telah mentransmisikan foto istrinya dikarenakan pelaku digugat cerai oleh istrinya dan kondisi kejiwaan si pelaku dianggap sehat sehingga tidak ada alasan penghapusan pidana bagi pelaku.
2. Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan putusan pidana pelaku mentransmisikan dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan yakni lebih mengarah kepada aspek yuridis karena hakim berpatokan pada aspek-aspek pidana dalam UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP). Aspek non yuridis dipandang sangat kurang relevan dalam penjatuhan putusan pidananya. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara mentransmisikan dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan lebih memandang akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sehingga putusan hakim lebih mengarah pada perbuatan pelaku dengan mengacu pada undang-undang terkait yakni Pasal 27 UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan ketentuan pertanggungjawaban pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP).

## **B. Saran**

1. Ketentuan putusan hakim dalam memutus suatu perkara sebaiknya mempertimbangkan aspek pertanggungjawaban pidana seperti adanya perbuatan yang dilanggar secara pidana (*actus reus*) dan memiliki niat jahat (*mens rea*) serta dalam kondisi sehat tidak mengalami gangguan jiwa sehingga tidak ada alasan pemaaf maka pelaku dapat dijatuhi hukuman secara pidana.
2. Pertimbangan hakim dalam penjatuhkan putusan sebaiknya mempertimbangkan aspek yuridis dan aspek non yuridis dalam suatu perkara sehingga putusan hakim dapat bersifat objektif dan memiliki nilai keadilan.